



Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

CASCADING
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)

Jalan Beringin Kuala Tungkal Kode Pos 36513 Telp/Fax (0742) 323308
E-mail : bpprd@tanjabbarat.web.id Website : <http://bpprd.tanjabbarat.web.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 02 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN CASCADING DAN POHON KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perumusan kinerja dan indikator kinerja perangkat daerah harus mendukung kinerja kabupaten dan di susun secara berjenjang dari level kinerja kabupaten sampai level kinerja eselon IV, dimana level kinerja bawah merupakan penyumbang kinerja untuk level kinerja di atasnya yang di susun dalam bentuk cascading dan pohon kinerja;
- b. bahwa penyusunan cascading dan pohon kinerja sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 28).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Cascading dan Pohon Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Cascading dan Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal keputusan ini dibuat dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kuala Tungkal

Pada Tanggal : 3 Januari 2022

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



HERRI YANSA WIJAYA

POHON KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNGPING BARAT
TAHUN 2022



